



**PENETAPAN**

**Nomor 414/Pdt.P/2017/PA.Skg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Drs. Andi Amran bin Drs. Andi Matjtja ZA**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman Jl. Ahmad Yani BTN II Mega Buana Indah, Blok M. No. 1 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, sebagai Pemohon I.

**Andi Asmarani, S.Sos, M.Si binti Drs. Andi Matjtja ZA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman Jl. Lembu Blok M. No. 10 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

**Andi Irmayana Macca, SP binti Drs. Andi Matjtja ZA**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman Jl. Sawerigading Sutra Mas Blok A No. 12 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon III.

**Andi Merna Macca binti Drs. Andi Matjtja ZA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Tanjung I No. 12 Kelurahan Lola Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon IV.

**Andi Nelly Macca, A.Md binti Drs. Andi Matjtja ZA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D. III, pekerjaan PNS, bertempat kediaman Jl. Kartika Chandra Kirana, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe Kab. Wajo, sebagai Pemohon V.

**Andi Irvan Matjtja bin Drs. Andi Matjtja ZA**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Perumahan Dosen UNTAD Blok D.5 No. 4 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, sebagai Pemohon VI.

Hal. 1 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Murdiana binti Andi Mattoreang**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl. Lacilellang No. 15 Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon VII, bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Drs. Andi Amran bin Drs. Andi Matitja ZA (Pemohon I) berdasarkan Surat Kuasa yang disahkan oleh Notaris Bs. Raodha Abbas, S.H, No. 39/NOT/2017, tanggal 29 Agustus 2017, Andi Merna Macca binti Drs. Andi Matitja ZA (Pemohon IV) berdasarkan Surat Kuasa yang disahkan oleh Notaris Bs. Raodha Abbas, S.H, No. 38/NOT/2017, tanggal 29 Agustus 2017 dan Andi Irvan Matitja bin Drs. Andi Matitja ZA (Pemohon VI) berdasarkan Surat Kuasa yang disahkan oleh Notaris Bs. Raodha Abbas, S.H, No. 40/NOT/2017, tanggal 29 Agustus 2017;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon .

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Perkara Nomor 414/Pdt.P/2017/PA.Skg tanggal 11 September 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Drs. Andi Matitja ZA, telah menikah dengan Hj. Andi Murdiana pada tanggal 28 Januari 1968 dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama :
  - 1) Drs. Andi Amran;
  - 2) Andi Asmarani, S.Sos, M.Si;
  - 3) Andi Irmayana Macca, SP;
  - 4) Andi Merna Macca;
  - 5) Andi Nelly Macca, A.Md;
  - 6) Andi Irvan Matitja.

Hal. 2 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Drs. Andi Matjtja ZA, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7313-KM-01032017-0005, tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
3. Bahwa almarhum Drs. Andi Matjtja ZA, semasa hidupnya adalah PNS berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan No. W.IV.C-00074/KEP/58/2000;
4. Bahwa almarhum Drs. Andi Matjtja ZA, semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Sulsel sejumlah Rp68.616.604,00 (enam puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah) Nomor Rekening 100.207.0000.21740.3;
5. Bahwa para ahli waris ingin bermaksud mengalihkan/memindah bukukan rekening almarhun ke rekening Pemohon Noomor Rek. 100.207.00000.8977.4 dengan jumlah Rp68.616.604,00 (*enam puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah*), namun pihak Bank Sulselbar tidak bisa mengeluarkan tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;
6. Bahwa para ahli waris tidak keberatan bila Pemohon mencairkan uang tersebut;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I Drs. Andi Amran bin Drs. Andi Matjtja ZA, Pemohon II Andi Asmarani, S.Sos, M.Si binti Drs. Andi Matjtja ZA, Pemohon III Andi Irmayana Macca, SP binti Drs. Andi Matjtja ZA, Pemohon IV Andi Merna Macca binti Drs. Andi Matjtja ZA, Pemohon V Andi Nelly Macca, A.Md binti Drs. Andi Matjtja ZA, Pemohon VI Andi Irvan Matjtja bin Drs. Andi Matjtja ZA, dan Pemohon VII Andi Murdiana binti Andi Mattoreang adalah ahli waris dari almarhum Drs. Andi Matjtja ZA;

Hal. 3 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VII hadir di persidangan bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa insidentil dari Pemohon I, Pemohon IV dan Pemohon VI, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi silsilah keluarga Drs. Andi Matjtja. ZA yang diketahui oleh Lurah Teddaopu, tanggal 28 Februari 2017, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi bukti Tabungan Bank Sulselbar an. Andi Matjtja Nomor Rekening 1002070000217403 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Andi Matjtja ZA Nomor 7313-KM-01-032017-0005, tanggal 2 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.3;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu Ir. Andi Padriani Arifin bin Andi Arifin, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Developer, bertempat kediaman di Jalan Lembu Blok M. No. 10 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku menantu Pemohon VII, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengalihkan tabungan almarhum Drs. Andi Matjtja. ZA di Bank Sulselbar;

Hal. 4 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Andi Matjtja. ZA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa meninggalnya Drs. Andi Matjtja. ZA bukan karena ulah istri dan anak-anaknya, serta saudara-saudaranya tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. Andi Matjtja. ZA menikah dengan perempuan bernama Hj. Andi Murdiana;
- Bahwa dari pernikahan Drs. Andi Matjtja. ZA dengan Hj. Andi Murdiana telah melahirkan 6 orang anak, yaitu: Drs. Andi Amran, Andi Asmarani, S.Sos, M.Si, Andi Irmayana Macca, SP, Andi Merna Macca, Andi Nelly Macca, A.Md dan Andi Irvan Matjtja;
- Bahwa kedua orang tua Drs. Andi Matjtja. ZA terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Drs. Andi Matjtja. ZA tidak pernah beristeri selain Hj. Andi Murdiana;
- Bahwa semasa hidup Drs. Andi Matjtja. ZA tidak pernah bercerai dengan Hj. Andi Murdiana;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Drs. Andi Matjtja. ZA adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak Drs. Andi Matjtja. ZA, adalah agama Islam;

Saksi kedua, Ir. Andi Palaguna bin H. Andi Baso, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Developer, bertempat tinggal di BTN Sutra Mas Blok A No. 12 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku menantu Pemohon VII, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengalihkan tabungan ke Bank lain almarhum Drs. Andi Matjtja. ZA di Bank Sulselbar;
- Bahwa Drs. Andi Matjtja. ZA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa meninggalnya Drs. Andi Matjtja. ZA bukan karena ulah istri dan anak-anaknya, tetapi karena sakit;

Hal. 5 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Drs. Andi Matitja. ZA menikah dengan perempuan bernama Hj. Andi Murdiana;
- Bahwa dari pernikahan Drs. Andi Matitja. ZA dengan Hj. Andi Murdiana telah melahirkan 6 orang anak, yaitu: Drs. Andi Amran, Andi Asmarani, S.Sos, M.Si, Andi Irmayana Macca, SP, Andi Merna Macca, Andi Nelly Macca, A.Md dan Andi Irvan Matitja;
- Bahwa kedua orang tua Drs. Andi Matitja. ZA terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Drs. Andi Matitja. ZA tidak pernah beristeri selain Hj. Andi Murdiana;
- Bahwa semasa hidup Drs. Andi Matitja. ZA tidak pernah bercerai dengan Hj. Andi Murdiana;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Drs. Andi Matitja. ZA adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak Drs. Andi Matitja. ZA, adalah agama Islam;

Bahwa kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama,

Hal. 6 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Drs. Andi Matitja. ZAtelah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017, menikah dengan Hj. Andi Murdiana, melahirkan 6 orang anak, yaitu: Drs. Andi Amran, Andi Asmarani, S.Sos, M.Si, Andi Irmayana Macca, SP, Andi Merna Macca, Andi Nelly Macca, A.Md dan Andi Irvan Matitja, tidak meninggalkan kedua orang tua karena lebih dahulu meninggal, Drs. Andi Matitja. ZA meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan tabungan almarhum Drs. Andi Matitja. ZA pada Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi silsilah, P.2, berupa buku tabungan pada Bank Sulselbar dan P.3, berupa fotokopi Akta Kematian serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Ir. Andi Padriani Arifin bin Andi Arifin dan Ir. Andi Palaguna bin H. Andi Baso;

Menimbang, bahwa P1, bukti P.2 dan bukti P.3, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P1, P.2 dan bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar

Hal. 7 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Ir. Andi Padriani Arifin bin Andi Arifin dan saksi kedua bernama Ir. Andi Palaguna bin H. Andi Baso sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Drs. Andi Matjtja. ZA meninggal pada tanggal 4 Juli 2015, menikah dengan Hj. Andi Murdiana, melahirkan 6 orang anak, yaitu: Drs. Andi Amran, Andi Asmarani, S.Sos, M.Si, Andi Irmayana Macca, SP, Andi Merna Macca, Andi Nelly Macca, A.Md dan Andi Irvan Matjtja, tidak meninggalkan kedua orang tua karena lebih dahulu meninggal, Drs. Andi Matjtja. ZA meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus tabungan almarhum Drs. Andi Matjtja. ZA di Bank Sulselbar, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Drs. Andi Matjtja. ZA meninggal pada tanggal 20 Februari 2017 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. Andi Matjtja. ZA menikah dengan perempuan bernama Hj. Andi Murdiana, tidak pernah bercerai sampai Drs. Andi Matjtja. ZA meninggal dunia dan tidak pernah beristeri selain Hj. Andi Murdiana;
- Bahwa dari pernikahan Drs. Andi Matjtja. ZA dengan Hj. Andi Murdiana telah melahirkan 6 orang anak, yaitu: Drs. Andi Amran, Andi Asmarani, S.Sos, M.Si, Andi Irmayana Macca, SP, Andi Merna Macca, Andi Nelly Macca, A.Md dan Andi Irvan Matjtja;

Hal. 8 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak Drs. Andi Matjtja. ZA, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya Drs. Andi Matjtja. ZA karena sakit, bukan ulah dari istri, anak-anak dan saudara-saudaranya.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus tabungan almarhum Drs. Andi Matjtja. ZA di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri, anak-anak dan saudara-saudara Drs. Andi Matjtja. ZA tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ayah almarhum lebih duluan meninggal dunia daripada Drs. Andi Matjtja. ZA, dan Drs. Andi Matjtja. ZA meninggalkan 6 anak terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, karena anak perempuan tersebut bersama dengan anak laki-laki, maka dalam ilmu faraid anak perempuan tersebut berkumpul dengan anak laki-laki memperoleh bagian sisa atau ashabah dan menghalangi ahli waris lain baik dari bawah (cucu) maupun dari samping (saudara almarhum Drs. Andi Matjtja. ZA);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan tabungan haji almarhum Drs. Andi Matjtja. ZA di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Drs. Andi Matjtja. ZA, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Andi Murdiana binti Andi Mattoreang (istri);
2. Drs. Andi Amran bin Drs. Andi Matjtja ZA, (anak);
3. Andi Asmarani, S.Sos, M.Si binti Drs. Andi Matjtja ZA, (anak);
4. Andi Irmayana Macca, SP binti Drs. Andi Matjtja ZA, (anak);
5. Andi Merna Macca binti Drs. Andi Matjtja ZA, (anak);
6. Andi Nelly Macca, A.Md binti Drs. Andi Matjtja ZA, (anak) dan
7. Andi Irvan Matjtja bin Drs. Andi Matjtja ZA (anak)

adalah ahli waris almarhum Drs. Andi Matjtja. ZA.

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VII bertindak untuk dirinya sendiri dan kuasa dari Pemohon I, Pemohon IV dan Pemohon VI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Faridah Mustafa**

**Dra. Hj. Hasniati D, M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatiha Amin, S.H.**

Hal. 10 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp300.000,00
- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 PAW No. 414/Pdt.P/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)